



**PENGADILAN AGAMA
DOMPU
P E N E T A P A N**

Perkara : Cerai Gugat
Nomor : 0232/Pdt.G/2017/PA.Dp.
Tanggal : 10 April 2017

Lestari binti Mansyur
(Pengugat)
melawan
Sutan Sahrir bin Dahlansyah
(Tergugat)





PENETAPAN

Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.DP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Lestari binti Mansyur, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT.002, RW. 001, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;
melawan

Sutan Sahrir bin Dahlansyah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT.002, RW. 001, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2017 dan pada tanggal yang sama telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.DP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2006 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 115/35/V/2006 tertanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hal. 1 dari 4 Pent. No. 0232 /Pdt.G/2017/PA.DP.



2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Simpasai selama 9 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Suci Fitrianti (P) umur 9 tahun;
 2. Andika (L) umur 8 tahun;
 3. Musdalifa (P) umur 2 tahun 11 bulan, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka memakai Narkoba dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka membanting perabotan rumah tangga dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2016;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Maret 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sutan Sahrir bin Dahlansyah) terhadap Penggugat (Lestari binti Mansyur);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 4 Pent. No. 0232 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya sedang Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv dan untuk kepentingan tertib administrasi perkara maka Panitera dipandang perlu melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara ini pada register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4 Pent. No. 0232 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Amrih, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftauddin, S.Ag.



Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			: Rp. 251.000,00

Hal. 4 dari 4 Pent. No. 0232 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)